



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2016
TENTANG
POKOK-POKOK PENGAWASAN INTERN
DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan telah ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015;
- b. bahwa Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.23/MEN/2002 tentang Pokok Pokok Pengawasan di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.25/MEN/XII/2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.23/MEN/2002 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pengawasan intern di Kementerian Ketenagakerjaan, sehingga perlu disempurnakan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pokok-Pokok Pengawasan Intern di Kementerian Ketenagakerjaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);

8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden Serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);
14. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG
POKOK-POKOK PENGAWASAN INTERN DI KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar tugas pemerintahan dan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan rencana, program, dan peraturan perundang-undangan.
2. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan/*monitoring*, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik di Kementerian.
3. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
4. Audit Kinerja adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomi, efisiensi, dan audit aspek efektivitas, serta ketaatan pada peraturan perundang-undangan.

5. Audit Dengan Tujuan Tertentu adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan melawan hukum guna dilakukan tindakan selanjutnya.
6. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
7. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
8. Pemantauan/*monitoring* adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
9. Auditor adalah pejabat fungsional Aparat Sipil Negara (ASN) di lingkungan Instansi Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Auditi adalah instansi pemerintah yang menjadi obyek pengawasan.
11. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, yang selanjutnya disebut APIP adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan.
12. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
13. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
15. Inspektur Jenderal adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri yang melaksanakan tugas teknis dan administrasi di bidang pengawasan intern di Kementerian.
16. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan.

BAB II

TUJUAN, SASARAN, DAN RUANG LINGKUP PENGAWASAN INTERN

Pasal 2

Pengawasan Intern di Kementerian bertujuan untuk mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan Kementerian dengan cara sistematis dengan mengevaluasi dan meningkatkan keefektifan manajemen risiko, pengendalian proses, dan proses pengaturan, serta pengelolaan organisasi di Kementerian.

Pasal 3

Pengawasan Intern di Kementerian dilakukan dengan sasaran tercapainya:

- a. tertib administrasi dan perbaikan manajemen di Kementerian;
- b. penurunan segala bentuk penyalahgunaan wewenang, penyimpangan, dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di Kementerian;
- c. efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya, mencakup anggaran, personil, prasarana, dan sarana dalam rangka pencapaian visi dan misi Kementerian; dan
- d. penerapan manajemen risiko di Kementerian.

Pasal 4

Ruang lingkup Pengawasan Intern di Kementerian, yaitu:

- a. unit kerja di Kementerian;
- b. unit pelaksana teknis Kementerian di daerah;
- c. penyelenggaraan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota;
- d. penyelenggaraan fungsi ketenagakerjaan yang tidak menjadi kewenangan dan/atau tidak dilakukan oleh pemerintah provinsi atau kabupaten/kota; dan
- e. penyelenggaraan fungsi ketenagakerjaan di luar negeri.

BAB III

PERENCANAAN PENGAWASAN INTERN

Pasal 5

- (1) Kebijakan teknis Pengawasan Intern dijabarkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
- (2) PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana pengawasan yang berisi informasi tentang Auditi, anggaran biaya, sasaran kegiatan pengawasan, dan waktu pelaksanaan, serta jumlah personil.
- (3) PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kegiatan yang obyek dan waktunya telah mendapat kesepakatan maupun tidak diperlukan kesepakatan dengan APIP lainnya.

Pasal 6

Pengawasan Intern di Kementerian dilakukan secara:

- a. terprogram dan berkala;
- b. sewaktu-waktu sesuai kebutuhan; dan/atau
- c. terpadu dengan APIP lainnya.

BAB IV PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Pelaksanaan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan melalui:

- a. Audit;
- b. Reviu;
- c. Evaluasi;
- d. Pemantauan/*monitoring*; dan
- e. kegiatan pengawasan lainnya.

Bagian Kedua Audit

Pasal 8

- (1) Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:
 - a. Audit Kinerja; dan
 - b. Audit Dengan Tujuan Tertentu.
- (2) Audit Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi di Kementerian yang terdiri atas aspek efisiensi, dan efektivitas.
- (3) Audit Dengan Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. audit investigasi;
 - b. audit atas penyelenggaraan sistem pengendalian intern di Kementerian; dan
 - c. audit atas hal-hal lain selain Audit Kinerja.

Pasal 9

- (1) Pengawasan Intern di Kementerian dilakukan oleh Auditor.
- (2) Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugas tertentu dapat dibantu oleh pejabat yang ditunjuk oleh Inspektur Jenderal.
- (3) Pada setiap tahap penugasan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disupervisi secara memadai untuk memastikan tercapainya sasaran dan terjaminnya kualitas hasil pengawasan.

Pasal 10

Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), bertugas sebagai *quality assurance* (penjaminan kualitas) dan sebagai konsultan Pengawasan Intern di Kementerian.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Auditor dan/atau pejabat yang ditunjuk oleh Inspektur Jenderal berwenang untuk:

- a. meminta, menerima, mengusahakan, dan memperoleh data dan informasi dari Auditi dan/atau pihak terkait;
- b. melakukan investigasi dan pengusutan yang dilaksanakan di tempat pekerjaan dan tempat lainnya;
- c. menerima, mempelajari, dan menelaah hasil Audit APIP lainnya dan pengaduan masyarakat;
- d. memanggil pejabat dan/atau mantan pejabat serta pegawai lainnya yang diperlukan keterangannya;
- e. menyampaikan saran/rekomendasi kepada Auditi atas hasil pengawasan; dan
- f. memantau perkembangan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.

Bagian Ketiga

Reviu

Pasal 12

Reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:

- a. reviu Rencana Kerja dan Anggaran-Kementerian dan Lembaga (RKA-K/L);
- b. reviu Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
- c. reviu Laporan Keuangan (LK); dan
- d. reviu Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah (SAKIP).

Bagian Keempat

Evaluasi

Pasal 13

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi:

- a. evaluasi terhadap pencapaian target;
- b. evaluasi terhadap program dan kegiatan;
- c. evaluasi terhadap SAKIP;
- d. evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi;
- e. evaluasi terhadap kinerja atase ketenagakerjaan/staf teknis ketenagakerjaan; dan
- f. evaluasi kegiatan lainnya.

Bagian Kelima

Pemantauan

Pasal 14

Pemantauan/*monitoring* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, meliputi:

- a. pemantauan/*monitoring* tindak lanjut temuan Inspektorat Jenderal;
- b. pemantauan/*monitoring* tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan;

- c. pemantauan/*monitoring* tindak lanjut temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; dan
- d. pemantauan/*monitoring* pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Bagian Keenam
Kegiatan Pengawasan Lainnya

Pasal 15

Kegiatan pengawasan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, antara lain berupa:

- a. supervisi dan koordinasi pengawasan;
- b. pendampingan;
- c. konsultasi;
- d. sosialisasi; dan
- e. inspeksi pimpinan.

Pasal 16

Ketentuan mengenai Petunjuk Pelaksanaan Audit Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, Petunjuk Pelaksanaan Audit Dengan Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, Petunjuk Pelaksanaan Reviu RKA-K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, Petunjuk Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, dan Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi terhadap SAKIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c diatur dengan Keputusan Inspektur Jenderal.

Pasal 17

Dalam pelaksanaan Pengawasan Intern di Kementerian, Auditor dan/atau pejabat yang ditunjuk oleh Inspektur Jenderal wajib mematuhi Kode Etik APIP dan Standar Audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V HASIL PENGAWASAN INTERN

Pasal 18

- (1) Hasil Pengawasan Intern di Kementerian berupa hasil Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan/*monitoring*, dan hasil kegiatan pengawasan lainnya.
- (2) Hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diklarifikasikan terlebih dahulu kepada pejabat yang bertanggung jawab di Auditi.

Pasal 19

- (1) Hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) berupa laporan hasil Audit Kinerja dan laporan hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu.
- (2) Hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis dengan terlebih dahulu dilakukan analisis sebelum disampaikan kepada Inspektur Jenderal dan selanjutnya disampaikan kepada Auditi dengan tembusan pihak terkait.
- (3) Hasil Pengawasan Intern berupa laporan hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu disampaikan kepada Inspektur Jenderal.
- (4) Resume atas laporan hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri.

BAB VI TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN INTERN

Pasal 20

- (1) Auditi wajib menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil Pengawasan Intern di Kementerian.

- (2) Tindak lanjut atas rekomendasi hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan dan dilaporkan kepada Inspektur Jenderal paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah laporan hasil Pengawasan Intern diterima dengan dilengkapi bukti-bukti pendukung.
- (3) Pemantauan/*monitoring* atas pelaksanaan rekomendasi hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Inspektorat Jenderal.

Pasal 21

Tindak lanjut hasil Pengawasan Intern dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Auditor dan/atau pejabat yang ditunjuk oleh Inspektur Jenderal yang melakukan Pengawasan Intern di Kementerian tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang ASN.
- (2) Auditi yang tidak memberikan akses data dan informasi saat dilakukan audit serta tidak menindaklanjuti hasil Pengawasan Intern dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang ASN.

BAB VII

KOORDINASI PENGAWASAN INTERN

Pasal 23

- (1) Pengawasan Intern dapat dikoordinasikan dengan APIP lainnya.

- (2) Koordinasi Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. perencanaan Pengawasan Intern;
 - b. pelaksanaan Pengawasan Intern;
 - c. tindak lanjut hasil Pengawasan Intern; dan
 - d. telaah rekan sejawat.

Pasal 24

Perencanaan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, dapat dilaksanakan antara:

- a. Inspektorat Jenderal dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dilakukan antara lain terhadap Auditi yang sumber dananya berasal dari pinjaman/hibah luar negeri, yang meliputi penetapan obyek dan waktu pelaksanaan Pengawasan Intern;
- b. Inspektorat Jenderal dengan inspektorat di pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dilakukan terhadap Auditi yang sumber dananya berasal dari dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang meliputi penetapan obyek dan waktu pelaksanaan Pengawasan Intern.

Pasal 25

Pelaksanaan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan antara:

- a. Inspektorat Jenderal dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Pemeriksa Eksternal dalam bentuk reviu LK dan Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN), dan Audit yang sumber dananya dari pinjaman/hibah luar negeri;
- b. Inspektorat Jenderal dengan inspektorat di pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dalam bentuk bimbingan teknis pengawasan bidang ketenagakerjaan dan audit terpadu.

Pasal 26

Tindak lanjut hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, dilaksanakan antara:

- a. Inspektorat Jenderal dengan Badan Pemeriksa Keuangan, berupa fasilitasi pembahasan tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan di Kementerian;
- b. Inspektorat Jenderal dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, berupa fasilitasi pembahasan tindak lanjut temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Kementerian;
- c. Inspektorat Jenderal dengan inspektorat di pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, berupa fasilitasi pembahasan tindak lanjut temuan Inspektorat Jenderal.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dikoordinasikan oleh Inspektur Jenderal kepada unit eselon I terkait di Kementerian.
- (2) Unit eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun rencana aksi penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.23/MEN/2002 tentang Pokok-pokok Pengawasan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-25/MEN/XII/2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.23/MEN/2002 tentang Pokok-pokok Pengawasan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah atau diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.23/MEN/2002 tentang Pokok-pokok Pengawasan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian;
- b. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.25/MEN/XII/2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.23/MEN/2002 tentang Pokok-pokok Pengawasan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian;
- c. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 225 Tahun 2014 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

- d. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Evakuasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2016

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
M. HANIF DHAKIRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1118

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM,



BUDIMAN, SH
NIP. 19600324 198903 1 001